

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR TINGKAT SMP DI KOTA TASIKMALAYA

Putri Mutiara Rakista¹, Muslih Faozanudin², Bambang Tri Harsanto³

^{1,2,3}Jurusan Administrasi Publik, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

*Putrimutiara514@gmail.com

Abstrak

Implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu spesifikasi yang ditetapkan untuk dapat memberikan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas. Standar sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai kriteria minimal dalam memenuhi kebutuhan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar di sekolah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif. Hasil Penelitian menunjukkan Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya pada beberapa sekolah masih belum terpenuhi sesuai dengan standarnya, seperti ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang laboratorium dan ruang komputer terbatas secara kuantitas. Sumber daya keuangan yang masih terbatas menyebabkan adanya ketidak merasataan sarana dan prasarana pendidikan di SMP Kota Tasikmalaya, maka dari itu perlu adanya alokasikan sesuai dengan kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan baik dana dari APBD Kota Tasikmalaya, APBD Provinsi Jawa Barat, maupun dana dari APBN.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Fasilitas Pendidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Abstract

The implementation of the standard policy on educational facilities and infrastructure is a specification that is set to be able to provide quality educational facilities and infrastructure. The standard of educational facilities and infrastructure is carried out as a minimum criterion in meeting the needs of students in carrying out the teaching and learning process in schools. The research method used in this study is a qualitative method. This research was conducted at elementary school level in Tasikmalaya City. The data analysis method used is interactive analysis method. The results of the study show that the implementation of standard policies for educational facilities and infrastructure in elementary education at the junior high school level in Tasikmalaya City in several schools is still not fulfilled according to the standards, such as library rooms, science lab rooms, computer laboratory rooms, science laboratory equipment and electronic devices such as computers and focus which is still limited in quantity. Financial resources that are still limited lead to inequality in educational facilities and infrastructure in Tasikmalaya City Junior High Schools, therefore it is necessary to allocate them in accordance with the standard policies for educational facilities and infrastructure, both funds from the Tasikmalaya City APBD, West Java Provincial APBD, as well as funds from the APBN.

Keywords: *Implementation, Policy, Educational Facilities, Standards of Educational Facilities and Infrastructure.*

PENDAHULUAN

Standar sarana dan prasarana pendidikan merupakan sebuah ukuran yang digunakan untuk mengukur mutu pendidikan yang sedang berjalan melalui fasilitas pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2007, Sarana merupakan suatu perlengkapan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan pendidikan yang dapat di pindah-pindah, sedangkan prasarana merupakan suatu fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi suatu pendidikan. Sarana pendidikan terdiri dari buku, modul, alat belajar/alat peraga dll, sementara prasarana terdiri dari gedung sekolah, laboratorium, ruang kelas, perpustakaan dll.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan yang menyebutkan bahwa:

“Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria mengenai ruang belajar (kelas), tempat untuk melakukan kegiatan olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, alat bantu untuk menunjang pembelajaran, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran siswa, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.”

Sekolah merupakan satuan lembaga pendidikan yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan dan juga menjadi wadah untuk dapat mepergunakan sarana dan prasarana pendidikan serta sebagai wadah melakukan kegiatan pendidikan. Banyaknya jumlah sekolah di Indonesia tidak sebanding lurus dengan kualitas infrastruktur yang ada di sekolah, salah satunya yaitu terkait kualitas ruang kelas yang ada. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2017, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan disekolah, diantaranya yaitu ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tata usaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolahraga.

Menurut data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017/2018 lebih dari 50% ruang kelas pada keempat tingkat pendidikan (SD, SMP, SMA dan SMK) mengalami kerusakan. Ruang kelas SD dan SMP dengan kondisi baik di seluruh Provinsi di Indonesia menunjukkan presentase kurang dari 50% pada kedua tahun ajaran tersebut. Pada tahun ajaran 2017/2018, Provinsi Jawa Tengah mengalami persentase tertinggi ruang kelas dengan kondisi rusak ringan yaitu sebesar 68,77% sedangkan pada tahun ajaran 2018/2019 Provinsi Jambi mengalami persentase tertinggi ruang kelas dengan kondisi rusak ringan yaitu sebesar 69,15%. Persentas tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya.

Permasalahan yang sama juga dirasakasan salah satu Kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Tasikmalaya. Permasalahan pendidikan di Kota Tasikmalayapun tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur, kurangnya tenaga pendidikan serta biaya pendidikan. Permasalahan sarana dan prasarana pendidikan banyak ditemui pada jenjang SMP, diantaranya yaitu beberapa SMP di Kota Tasikmalaya pada tahun ajaran 2018/2019 masih terdapat sekolah yang kekurangan ruang kelas yaitu sekitar 73 kelas dari total keseluruhan ruang kelas yaitu 895 dan Beberapa ruang kelas dalam kondisi Begitu juga pada kelengkapan sarana dan prasarana lainnya, keadaan ruang laboratorium dan ruang perpustakaan pada pendidikan dasar tingkat SMP yang ada di Kota Tasikmalaya masih di dominasi dengan keadaan ruang kelas yang rusak. Jumlah laboratorium dengan kondisi rusak pada yaitu 40 ruang laboratorium dari total keseluruhan 51 ruangan atau 78,4% ruang laboratorium dalam kondisi rusak. Begitu juga dengan presentase ruang perpustakaan dalam kondisi rusak yaitu sekitar 85% ruang perpustakaan. Itu artinya keadaan ruang laboratorium dan ruang perpustakaan yang ada di SMPN Kota Tasikmalaya masih didominasi dengan kondisi ruang yang rusak. Selain itu jumlah rombongan belajar pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya rata rata melebihi batas maksimum rombongan belajar. (sekolah.data.kemdikbud.go.id). Dengan demikian, Sarana dan Prasarana pendidikan yang ada pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Apabila melihat dari sumber dana yang diberikan pemerintah untuk pengadaan fasilitas pendidikan terbilang cukup banyak. Sumber dana tersebut berasal dari dana khusus (DAK) untuk pengadaan barang dari sekolah atau dari bantuan masyarakat. Nominal dana yang diberikan dari alokasi dana khusus (DAK) yaitu sebesar Rp 13.343.935.000 pada tahun 2019 untuk perbaikan bangunan ruang kelas baru dari tingkat pendidikan mulai dari PAUDNI hingga SMP. Untuk tingkat pendidikan dasar SMP sendiri alokasi dana khusus yaitu sebesar Rp 5.621.207.00.

Penyediaan fasilitas pendidikan harus sesuai standar kriteria pemenuhan fasilitas pendidikan yang sesuai dengan peraturannya, karena baik buruknya fasilitas pendidikan yang ada dapat berpengaruh terhadap produktivitas siswa dalam melakukan kegiatan belajar disekolah secara prima. Maka dari itu berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latarbelakang penelitian ini, peneliti tertarik mengkaji mengenai bagaimana

implementasi kualitas standar sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi merupakan tahapan penting dari proses pembuatan kebijakan. Ini berarti pelaksanaan hukum di mana berbagai pemangku kepentingan, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja sama untuk menerapkan kebijakan dengan tujuan untuk mencapai tujuan kebijakan (Stewart et al., 2008). Implementasi dapat dilihat sebagai proses, keluaran dan hasil, dan ini melibatkan sejumlah aktor, organisasi dan teknik pengendalian. Ini adalah proses interaksi antara menetapkan tujuan dan tindakan yang diarahkan untuk mencapainya (Pressman & Wildavsky, 1973).

Simon (2010) memandang implementasi sebagai penerapan kebijakan oleh administrasi pemerintah untuk mencapai tujuan. Secara khusus, implementasi kebijakan mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu publik dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Meter & Horn, 1975). Elemen konstituen dari definisi implementasi yang paling banyak dikutip adalah kesenjangan yang ada antara maksud kebijakan dan hasil (Maznamin & Sabatier, 1989; Smith & Larimer, 2009).

Studi implementasi menekankan pada pemahaman keberhasilan atau kegagalan kebijakan publik dengan mengelaborasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Konsep implementasi ini membantu menarik perhatian pembuat kebijakan dan pelaksana untuk mempelajari proses yang mempengaruhi dan menetapkan hasil dari kebijakan publik (Bempah, 2012).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria mengenai ruang belajar (kelas), tempat untuk melakukan kegiatan olahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, alat bantu untuk menunjang pembelajaran, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran siswa, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar Sarana dan Prasarana pendidikan merupakan aspek yang difokuskan dalam pelaksanaan pendidikan dan harus menjadi perhatian utama oleh satuan pendidikan.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Tasikmalaya. Sasaran penelitian ini adalah Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Kepala Sekolah, Pimpinan/Komite Sekolah serta Pengelola Sarana dan Prasarana Pendidikan pada Pendidikan Dasar Tingkat SMP di Kota Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Fokus dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta verifikasi dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Tingkat SMP di Kota Tasikmalaya dalam penelitian ini dilihat dari pendekatan *compliance* (kepatuhan) dengan lima aspek yaitu tujuan kebijakan, aktor kebijakan, sasaran kebijakan, mekanisme pelaksanaan kebijakan, serta mencari faktor pendukung dan penghambatnya.

1. Tujuan Kebijakan

Tujuan Kebijakan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari suatu keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor).

Dalam aspek tujuan kebijakan membahas mengenai kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada disekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Standar Sarana dan Prasarna Pendidikan khususnya pada pendidikan tingkat SMP.

a. Jumlah Minimal Satuan Pendidikan

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarna Pendidikan, jumlah satuan pendidikan pada tingkat SMP memiliki jumlah 3 – 24 rombongan belajar, namun apabila rombongan belajar lebih dari 24 dilakukan penambahan SMP baru. Jumlah satuan pendidikan yang ada di SMP Kota Tasikmalaya masih terdapat beberapa sekolah yang melebihi standar maksimum jumlah satuan pendidikan. SMP dengan rombongan belajar paling banyak yaitu berjumlah 33 dan rombongan belajar paling sedikit yaitu berjumlah 3, dari 76 SMP yang ada di Kota Tasikmalaya terdapat 16 SMP atau sekitar 21% yang melebihi standar maksimum rombongan belajar dengan didominasi oleh sekolah negeri.

Secara jumlah, siswa SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2020/2021 yaitu mencapai 28.785 siswa, dari 76 SMP di Kota Tasikmalaya, SMPN 2 memiliki jumlah peserta didik paling banyak yaitu mencapai 1.157 siswa sementara pada SMP swasta yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak yaitu SMP Al-Mutaqqin dengan jumlah 735 siswa, sementara itu untuk SMP yang memiliki peserta didik paling sedikit yaitu SMPN Negeri 21 dengan jumlah siswa mencapai 409 siswa untuk sekolah negeri dan SMP Terpadu Mathlabul Ulum dengan jumlah 10 siswa untuk sekolah swasta.

Jumlah satuan SMP pada setiap kecamatan yang ada di Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa dalam satuan pendidikan satu kecamatan harus dilayani oleh minimal 1 SMP yang dapat menampung semua lulusan SD/MI di kecamatan tersebut. Kecamatan yang memiliki jumlah SMP paling banyak yaitu Kecamatan Tawang dengan jumlah SMP Negeri sebanyak 6 sekolah serta SMP Swasta sebanyak 6 sekolah. Selanjutnya dan kecamatan yang memiliki jumlah SMP paling sedikit yaitu Kecamatan Purbaratu yang hanya memiliki 1 SMP Negeri. Selain Kecamatan Purbaratu ada beberapa kecamatan lainnya yang hanya memiliki satu sekolah negeri diantaranya yaitu Kecamatan Mangkubumi, Kecamatan Bungursari, dan Kecamatan Cihideung. Hal ini menjadi kendala bagi beberapa sekolah karena input dari SD di kecamatan tersebut tidak dapat semua tertampung di sekolah negeri yang ada.

b. Ketercukupan Lahan

Jumlah minimum luas lahan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 dengan jumlah 3 rombongan belajar dan memiliki satu lantai bangunan adalah 22,9 m² untuk setiap peserta didik. Sedangkan sekolah yang memiliki rombongan belajar hingga 24 dengan memiliki 3 lantai bangunan, maka lahan minimum yang harus disediakan adalah 4,3 m² untuk setiap peserta didik. Sementara itu, pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya terdapat 16 SMP Negeri dengan jumlah rombongan belajar lebih dari 24 kurang dari standar minimum luas lahan. Lahan yang disediakan pada jenjang SMP yang melebihi jumlah rombongan belajar tersebut yaitu 4 m² per peserta didik. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan rasio minimum lahan yang harus disediakan terhadap peserta didik menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007.

Meskipun demikian setiap SMP di Kota Tasikmalaya dalam pembangunan maupun penyelenggaraan operasional sekolah sudah mendapatkan izin berupa surat keputusan (SK) yang telah disahkan oleh pemerintah sebagai legalitas dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa dalam ketentuan lahan, lahan harus memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak

atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun.

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Mulyaningsih (2020) yang menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan luas lahan yang harus dipenuhi oleh sekolah pada SMPN 4 Bandung dan masih terdapat beberapa ruangan yang memiliki luas kurang dari standar sarana dan prasarana yang ada. Kekurangan luas lahan dan bangunan tersebut dapat dipenuhi dengan melakukan pembelian lahan dan renovasi/pembangunan ruangan pada tiap sekolah . Namun berdasarkan analisis lingkungan untuk SMPN 4 dan SMPN 20 Bandung memiliki kesulitan untuk melakukan penambahan luas lahan dikarenakan tidak terdapatnya lahan kosong disekitar sekolah.

c. Kelayakan Bangunan Gedung

Kelayakan bangunan gedung dapat dilihat dari luas lantai bangunan gedung sekolah yang tersedia. Luas lantai bangunan pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya memiliki luas lantai bangunan kurang dari standar minimum luas lantai bangunan. Seluruh SMP Negeri di Kota Tasikmalaya menyediakan 3 m² luas bangunan per peserta didik sedangkan untuk SMP swasta luas bangunan yang disediakan untuk setiap peserta didik berkisar yaitu 1 m² dan 3 m². Ukuran luas bangunan tersebut telah disesuaikan dengan jumlah lantai bangunan dan jumlah rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Jika mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007, luas bangunan yang harus disediakan sekolah per peserta didik yang memiliki satu sampai tiga lantai bangunan yaitu minimal 3,4 m², 3,6 m² dan 3,7 m² dengan jumlah rombongan belajar 22 sampai 24. Sehingga, SMP Negeri dan Swasta di Kota Tasikmalaya masih belum memenuhi standar rasio minimum luas lantai bangunan terhadap peserta didik berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007.

Bangunan gedung sekolah pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari koefisien dasar bangunan ditetapkan dalam Peraturan Daerah, serta jarak bebas bangunan gedung yang meliputi garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung di Kota Tasikmalaya.

Dalam melakukan tata bangunan, Pemerintah Daerah wajib memberikan Surat Keterangan Rencana Kota untuk lokasi yang memenuhi ketentuan-ketentuan seperti (a) Fungsi Bangunan Gedung yang dapat dibangun pada lokasi yang bersangkutan; (b) ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; (c) jumlah lantai/lapis bangunan gedung di bawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan; (d) Garis Sempadan dan jarak bebas minimum Bangunan Gedung yang diizinkan; (e) KDB maksimum yang diizinkan; (f) KLB maksimum yang diizinkan; (g) KDH minimum yang diwajibkan; (h) KTB maksimum yang diizinkan; dan (i) jaringan Utilitas kota. Namun bangunan gedung sekolah pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya yang terletak di wilayah tengah kota rentan akan adanya kebisingan karena letak sekolah berada di wilayah padat kendaraan, sehingga upaya penyelesaian permasalahan tersebut oleh pihak sekolah yaitu dengan menempatkan ruang kelas pada daerah belakang sekolah sehingga akan terhindar dari suara bising kendaraan yang berlalu lalang.

Sabagai bangunan gedung yang layak digunakan untuk melakukan kegiatan pendidikan, bangunan gedung sekolah perlu memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2007. Sebagai persyaratan keselamatan bagi peserta didik, pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya, sekolah- sekolah yang ada memiliki struktur bangunan gedung yang stabil dan kukuh serta bangunan dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk pencegahan bahaya kebakaran, Bangunan gedung sekolah juga menambahkan pegangan

yang aman untuk setiap tangga yang ada disekolah, dan adanya peringatan bahaya pada fasilitas yang dapat menimbulkan bahaya (kecelakaan) pada peserta didik dan beberapa sekolah memiliki jalur evakuasi.

Selain adanya persyaratan kesekamatan, bangunan gedung sekolah juga dapat dikatakan layak apabila memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2007. Bangunan gedung SMP di Kota Tasikmalaya sudah dilengkapi dengan sanitasi dan sirkulasi yang baik. kondisi Sanitasi Sekolah dari jumlah 406 sanitasi yang ada di Kota Tasikmalaya, terdapat 16 sanitasi dalam kondisi rusak atau 3,91% dari 76 SMP yang ada di Kota Tasikmalaya. Dalam mempertahankan lingkungan yang sehat bagi peserta didik, pada bangunan gedung sekolah pada semua SMP yang ada di Kota Tasikmalaya sudah dilengkapi dengan tempat cuci tangan disetiap kelas, hingga saat ini tempat cuci tangan yang ada di SMP Kota Tasikmalaya berjumlah 816 unit. Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan lainnya yang dapat memenuhi persyaratan kesehatan disekolah yaitu adanya sirkulasi udara yang memadai, hasil penelitian menunjukkan bahwa sirkulasi yang ada di SMP Kota Tasikmalaya sudah sepenuhnya dalam kondisi layak.

Kelayakan bangunan sekolah dalam Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007, bangunan gedung harus dilengkapi instalasi listrik dengan daya minimum 1300 watt, kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, dan Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya bahwa 16 sekolah atau 21% dari total keseluruhan SMP yang ada di Kota Tasikmalaya memiliki daya listrik dibawa standar minimal khususnya pada sekolah swasta, sementara itu untuk presentasi kelayakan bangunan gedung sekolah semua SMP di Kota Tasikmalaya dalam kondisi sangat baik atau kualitas bangunan gedung bernilai A.

d. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 Tahun 2007 diantaranya yaitu adanya ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang TU, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang OSIS, jamban, gudang, ruang sirkulasi dan tempat olahraga/ Tempat bermain sebagai penunjang dalam proses pendidikan. Berikut merupakan data kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di SMP Kota Tasikmalaya.

Pada ruang perpustakaan, dari 76 SMP yang ada di Kota Tasikmalaya, terdapat 11 sekolah yang belum memiliki perpustakaan atau 14,47%. Kemudian ruang laboratorium IPA dan laboratorin komputer terdapat 16 sekolah dan 28 sekolah yang belum memiliki ruang laboratorium IPA maupun komputer atau 21,05% dan 36,8% sekolah di Kota Tasikmalaya belum memiliki ruang laboratorium IPA maupun komputer. Selain itu, terdapat 1 sekolah yang belum memiliki ruang kemahasiswaan OSIS dan 2 sekolah belum memiliki gudang sekolah. Sehingga disimpulkan bahwa pemerataan kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya masih kurang merata.

Kondisi kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya Tahun 2020/2021 dibebberapa sekolah dalam kondisi rusak, diantaranya ruang perpustakaan dan Laboratorium IPA. Pada ruang perpustakaan terdapat 6 sekolah pada jenjang SMP memiliki ruang perpustakaan dalam kondisi rusak dan 2 sekolah pada jenjang SMP memiliki ruang laboratorium dalam kondisi rusak. Sementara itu, untuk kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan berupa ruang kelas, SMP negeri maupun swasta di Kota Tasikmalaya sudah 100% dalam kondisi layak, itu artinya ruangan kelas tersebut dapat digunakan siswa dalam melakukan kegiatan pendidikan dengan nyaman. Pada jamban sekolah terdapat 31 SMP di Kota Tasikmalaya yang memiliki jamban dalam kondisi rusak dan terdapat 4 SMP di Kota Tasikmalaya yang

memiliki ruang UKS dalam kondisi rusak. Namun untuk kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan berupa tempat beribadah, ruang konseling, ruang OSIS, gudang, dan ruang olahraga dalam kondisi baik.

Selaras dengan penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Indrawan (2019) bahwa sarana dan prasarana pendidikan belum merata pada setiap sekolah. Sarana prasarana pendidikan pada MTs Al Ihsaniyah Palembang belum memenuhi kriteria standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Berbanding terbalik dengan sarana dan prasarana pendidikan pada MTs Aisyiyah 1 Palembang yang telah memenuhi kriteria standar minimal, terlihat pada hasil observasi bahwa ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, ruang pimpinan, ruang guru, ruang konsling, ruang UKS, gudang, tempat bermain/berolahraga, tempat beribadah, jamban siswa dan guru, serta sumber belajar lainnya sehingga telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Maka dapat disimpulkan bahwa ketercapaian standar sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya pada jumlah minimal satuan pendidikan, kecukupan lahan, kelayakan bangunan gedung, dan kelengkapan sarana dan prasarana lainnya belum sesuai dengan standar sarana dan prasana pendidikan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2007. SMP di Kota Tasikmalaya jumlah satuan pendidikan melebihi standar jumlah maksimum rombongan belajar, Lahan bangunan yang ada kurang dari standar minimum dan Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan lainnya belum semua memenuhi standarnya, Namun kelayakan bangunan gedung sudah dapat memenuhi standar tata bangunan menurut Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

2. Aktor Kebijakan

Aktor kebijakan merupakan seseorang yang melakukan aktivitas maupun pemegang keputusan dari suatu kebijakan. Sebagai seorang pelaksana, aktor kebijakan bertanggungjawab untuk melaksanakan program entah secara administratif maupun partisipatif. Dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya terdapat beberapa aktor yang terlibat, diantaranya adalah pemerintah dari dinas pendidikan khususnya bidang pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), kepala sekolah, komite sekolah serta bagian sarana dan prasarana yang secara struktur di beberapa sekolah bagian sarana dan prasarana di tempatkan pada jabatan wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana dan di beberapa sekolah ditempatkan pada jabatan Tata Usaha (TU), serta staf ahli yang ada di sekolah sebagai bagian yang membantu bagian sarana dan prasarana pendidikan dalam menjalankan tugasnya.

Aktor dalam implementasi kebijakan memiliki perannya masing-masing, diantaranya peran kepala sekolah yaitu sebagai monitoring dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sarana dan prasarana pendidikan sekolah, mengkoordinir jalannya program sarana dan prasarana yang ada di sekolah serta sebagai perantara antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan maupun komite sekolah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahyuni (2019) mengemukakan bahwa Kepala Madrasah membuat perumusan kebijakan dalam pemenuhan sarana prasarana di MAN Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan program atau musyawarah. Kepala Madrasah dalam melaksanakan kebijakan Kepala Madrasah memenuhi infrastruktur dengan memperhatikan atau memantau apa yang lahir pada saat perumusan kebijakan.

Selain kepala sekolah, bagian sarana dan prasarana pendidikan juga berperan menyusun program tahunan terkait sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah, membuat rencana anggaran yang dibutuhkan, melakukan pengawasan sarana dan prasarana yang ada di sekolah sekaligus melakukan pengecekan terkait kelayakan maupun kerusakan dari fasilitas sekolah dan melakukan pendataan inventarisasi sekolah. Sementara peran tenaga ahli yang ada di sekolah adalah membantu bagian sarana dan prasarana dalam menjalankan tugasnya dan mengurus sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi keahliannya. Aktor lain yang memiliki peran yang juga penting dalam pengelolaan sarana

dan prasarana pendidikan adalah komite sekolah. Komite sekolah berperan sebagai supporting ageny, membantu dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh sekolah termasuk dalam pendanaan dan memenuhi kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan disekolah.

Koordinasi yang dibangun oleh sesama aktor kebijakan ini berjalan dengan baik. Secara struktural kepala sekolah mendapat pelaporan dari bagian sarana dan prasarana pendidikan, dari mulai berjalannya program dan kendala kendala yang dihadapi ketika berjalannya program sarana dan prasarana pendidikan sekolah, kemudian dilakukan diskusi antar pihak sekolah yang terlibat dalam sarana dan prasarana pendidikan serta mengadakan rapat terkait pembahasan sarana dan prasarana pendidikan yang dihadiri bagian sarana dan prasarana pendidikan, komite maupun guru guru. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi disekolah tentunya kepala sekolah juga berhak memberi perizinan ataupun tidak pada program yang telah di ajukan oleh bagian sarana dan prasarana pendidikan.

Begitu juga bagian sarana dan prasarana secara koordinasi banyak melakukan diskusi dengan kepala sekolah dalam percanaan program maupun perencanaan anggaran sarana dan prasarana pendidikan disekolah. Bagian sarana dan prasarana pendidikan juga mendapatkan laporan lapora terkait kendala maupun kerusakan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah dari tenaga ahli, guru maupun siswa sebagai penggunaan fasilitas sekolah. Selain itu koordinasi yang baik juga dibangun anatara pihak sekolah dengan komite sekolah. Selaras dengan Indrawan (2019) Wakil Kepala MTs Al Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang Urusan Sarana dan Prasarana dalam mengimplementasikan kebijakan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana, mempunyai kewenangan melakukan penyusunan program pengadaan sarana dan prasarana, serta melakukan pengelolaan pembiayaan alat-alat pengajaran.

Koordinasi yang dibangun komite sekolah dengan pihak sekolah dilakukan secara formal maupun informal. Secara informal komite sekolah melakukan diskusi dengan kepala sekolah serta meleakukan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan yang ada disekolah dalam waktu yang tidak ditentukan. Sementara secara formal komite sekolah diundang untuk menghadiri rapat terkait dengan sarana dan prasarana pendidikan.

Sejalan dengan Sugesti (2017) agar pelaksanaan kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan berjalan dengan lancar perlu adanya komitmen kepala sekolah untuk melakukan hubungan sekolah dengan instansi pemerintah, hubungan dengan dunia usaha dan tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan lainnya guna mendukung program-program sekolah dan adanya monitoring dan evaluasi, yang dilakukan Kepala Sekolah sebagai supervisor di sekolahnya, pengawas sekolah, dan komite sekolah sebagai supervisor, pelaksanaan program-program di sekolah.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pentingnya aktor kebijakan sebagai pelaksana dari suatu kebijakan secara peran maupun koordinasi yang baik dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya. Aktor kebijakan dalam pelaksana kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yaitu kepala sekolah, bagian sarana dan prasarana pendidikan serta komite sekolah dengan memiliki peran masing masing dalam mencapai tujuan dari standar sarana dan prasarana pendidikan. Koordinasi yang dibangun antar aktor kebijakan dilakukan secara informal maupun formal.

3. Sasaran Kebijakan

Sasaran kebijakan adalah seseorang yang dituju dalam suatu keputusan yang dibuat oleh suatu lembaga pemerintahan. Sasaran kebijakan menjadi tolak ukur utama dalam kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan. Kenyamanan sasaran kebijakan dalam melaksanakan kegiana pendidikan menjadi penilaian besar dalam tercapainya tujuan kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan.

Pada aspek sasaran kebijakan dari implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya pada dasarnya yaitu semua pihak yang terlibat dalam kegiatan disekolah karena satu dengan yang

lainnya saling berkaitan membentuk sebuah organisasional, Namun secara khususnya sasaran dari kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan yaitu siswa siswi serta tenaga pengajar disekolah yang banyak menggunakan sarana dan prasarana pendidikan.

Kontribusi sasaran kebijakan dalam implementasi kebijakan standar sarana dan prasarana pada jenjang SMP di Kota Tasikmalaya yaitu dari segi perencanaan dan pemeliharaan. Pada perencanaan, sasaran kebijakan turut memberikan laporan berupa kerusakan maupun kekurangan yang ada di sekolah sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar perencanaan oleh aktor kebijakan. Kemudian dari segi pemeliharaan, sasaran kebijakan turut serta dalam memelihara sarana dan prasarana sekolah yang ada, dengan merawatnya dan menggunakannya sesuai dengan yang semestinya. Salah satu upayanya yaitu dengan adanya jadwal piket rutin yang dibuat oleh sasaran kebijakan. Koordinasi dengan sarana kebijakan berjalan lancar dikarenakan adanya monitoring dan sosialisasi secara berkala kepada sasaran kebijakan dapat meminimalisir kerusakan dalam pemakaian sarana dan prasarana pendidikan disekolah.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sasaran kebijakan juga berperan penting dalam implemenasi kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya dan juga tanpa kerjasama maupun kontribusi yang dibangun dengan baik antara aktor kebijakan dengan sasaran kebijakan maka implementasi dari kebijakan sarana dan prasarana ini tidak akan berjalan dengan maksimal.

4. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan

Dalam mekanisme pelaksanaan kebijakan terdapat perencanaan yang perlu dilakukan dalam meng-implementasikan kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hasil penelitian dalam aspek mekanisme pelaksanaan kebijakan terdapat beberapa proses analisis dengan wawancara yang membahas mengenai perencanaan, pengadaan, distribusi, pemakaian, inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Dalam mekanisme pelaksanaan kebijakan terdapat perencanaan yang perlu dilakukan dalam meng-implementasikan kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan adalah keseluruhan proses perkiraan secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

a. Pelaksanaan Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan secara sederhana adalah pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan bermuara pada aktifitas, aksi, tindakan, atau mekanisme yang dibingkai pada suatu sistem tertentu. Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Afandi & Warjio, 2015; Haerul, Akib, & Hamdan, 2016).

Perencanaan kebijakan standar sarana dan prasarana di SMP Kota Tasikmalaya diperoleh dari hasil kontroling yang dilakukan oleh bagian sarana dan prasarana pendidikan dan adanya pelaporan yang dilakukan oleh siswa maupun guru terkait kerusakan atau kekurangan sarana dan prasarana pendidikan yang ada disekolah. Perencanaan yang telah ada diklasifikasikan pada perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian bagian sarana dan prasarana pendidikan sekolah melaporkan rancangan perencanaan tersebut kepada kepala sekolah melalui rapat dengan komite sekolah dan semua pihak yang terlibat. Hasil perencanaan yang telah dirancang, dibuat proposal dan kemudian diajukan kepada pemerintah melalui dapodik ataupun secara langsung dan bagi SMP swasta melakukan pengajuan kepada pimpinan yayasan.

Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahyuni (2019) mengemukakan bahwa Dalam pelaksanaan program pendidikan harus dilakukan perencanaan yang memadai dengan data statistik yang mutakhir dan berkualitas untuk

menentukan dan memproyeksikan angka pendaftaran sehingga dapat memastikan bahwa fasilitas yang diperlukan tersedia dalam jumlah yang tepat.

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan sekolah. Menurut Gunawan dan Benty (2017) mengungkapkan bahwa sumber pengadaan sarana dan prasarana dapat melalui pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah atau pinjaman dari pihak swasta, penyewaan, dan pinjaman-pinjaman dari lembaga yang terkait dengan sekolah. Menurut Oluwole (2012) intinya menyatakan bahwa pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sekolah.

Pengadaan sarana dan prasarana di SMP Kota dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. pengadaan barang dilakukan bagian sarana dan prasarana dengan membeli barang pada sistem yang sudah disediakan khususnya pada sekolah negeri yaitu SIPLAH (Sistem pembelajaran Sekolah) sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan. Sejalan dengan Megasari (2014) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan dengan cara membeli, menyewa, dan menerima hibah dari pihak lain. Di SMPN 5 Bukittinggi mengenai pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan oleh pihak sekolah.

Namun pada SMP di Kota Tasikmalaya dalam pengadaan barang terkadang secara kuantitas maupun harga dibatasi oleh dinas pendidikan, sehingga sekolah dalam membeli kebutuhan disesuaikan juga dengan aturan dari pemerintah. Dalam pengadaan sarana dan prasarana, pihak sekolah mendahulukan kebutuhan yang dirasa urgen terlebih dahulu. Dalam pengadaan sarana dan prasarana yang ada disekolah bisa di adakan oleh pihak sekolah melalu bantuan dari pemerintah dan dibeberapa sekolah pengadaan ada yang berasal dari sumbangan sumbangan yang bersumber dari komite sekolah dan sumbangan dari alumni.

c. Distribusi Sarana dan Prasarana Pendidikan

Dalam mekanisme pelaksanaan kebijakan terdapat distribusi sarana dan prasarana pendidikan disekolah. Distribusi adalah suatu kegiatan yang menyangkut pemindahan atau pembagian barang sesuai dengan kebutuhan setiap orang dan ada seseorang yang bertanggung jawab. Menurut (Orstein et al., 2009) Penyediaan fasilitas publik harus direncanakan berdasarkan distribusi yang merata, dapat diakses, aman, memberikan interaksi dan harus dirancang dengan baik. Semua fasilitas sekolah ini harus disediakan dan dikelola secara memadai.

Distribusi yang dilakukan di SMP Kota Tasikmalaya pada dasarnya distribusi sarana dan prasarana yang di lakukan pemerintah maupun pihak yayasan ke sekolah tidak mengalami kendala yang besar. Distribusi dilakukan sesuai dengan yang sudah direncanakan dan untuk distribusi yang dilakuakn pihak sekolah kepada warga sekolah dilakukan setelah barang sudah tercatat dalam inventarisasi barang. Sehingga distribusi barang akan berjalan dengan baik dan meminimalisir barang yang hilang meskipun permasalahan kehilangan atau barang rusak kerap terjadi. Distribusi sarana dan prasarana dilakukan pada tahun ajaran baru untuk distribusi buku dan alat alat sekolah setelah melalu proses pencatatan oleh pihak sekolah, namun untuk distribusi seperti buku maupun alat alat yang dipinjamkan oleh pihak sekolah kepada siswa siswi terkadang mengalami kendala yaitu pada proses pengembalian, barang tidak kembali 100% seperti semula. Distribusi sarana dan prasarana pendidikan disekolah dilakukan atas atas persetujuan pihak sekolah.

d. Pemakaian Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pemakaian sarana dan prasarana pendidikan adalah pemanfaatan terhadap fasilitas pendidikan yang tersedia dalam lingkungan pendidikan atau sekolah. Pemakaian sarana dan prasarana pendidikan di SMP Kota Tasikmalaya dilakukan

dengan pengaturan jadwal yang disusun oleh pihak sekolah. Sarana dan Prasarana yang ada digunakan secara bergantian karena terbatasnya lahan sekolah yang ada. Namun hal tersebut tidak menghambat pada proses pendidikan yang berlangsung. Pihak sekolah menyusun jadwal tersebut dengan baik sehingga tidak ada jadwal yang bertabrakan satu dengan yang lainnya, sehingga kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Pemakaian sarana dan prasarana digunakan atas pengawasan yang dilakukan pihak sekolah khususnya guru sehingga sarana dan prasarana yang ada lebih terjaga. Pemakaian sarana dan prasarana pendidikan komite sekolah tidak mengetahui secara detail, namun secara garis besar komite mengetahui bahwa sarana dan prasarana yang telah ada dimanfaatkan dengan baik karena sesuai dengan kebutuhan sekolah dan difungsikan sesuai dengan yang seharusnya. Sejalan dengan penelitian terdahulu yang disampaikan oleh Tanggela (2013) Pemakaian sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Batu belum memiliki SOP dan administrasinya belum terintegrasi secara digital. Pemakaian dikelola secara konvensional dan belum memiliki penge-lola khusus sehingga mengurangi tingkat efektivitas, efisiensi dan produktivitas sarana dan prasarana.

e. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pemeliharaan juga merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, karena dengan melakukan pemeliharaan dengan baik maka kita dapat memastkikan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang ada disekolah. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah pada dasarnya berkaitan dengan perbaikan, penggantian dan pemeliharaan fitur fisik secara umum seperti yang terdapat pada gedung sekolah, pekarangan dan sistem keamanan (Nhlapo, 2006: 42). Szuba dan Young (2003: 43) menyatakan bahwa pemeliharaan berkaitan dengan memastikan kondisi aman bagi pengguna fasilitas, baik pelajar, pendidik, staf, orang tua atau tamu, dan juga berkaitan dengan menciptakan lingkungan fisik yang sesuai dan memadai untuk belajar.

Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan disekolah terbagi menjadi dua yaitu pemeliharaan ringan dan pemeliharaan berat. Pemeliharaan ringan dapat secara langsung diatasi pihak sekolah namun untuk pemeliharaan berat biasanya dimasukan terlebih dahulu dalam rencana anggaran untuk tahun berikutnya. Pemeliharaan dilakukan secara berkala oleh seluruh warga sekolah. Pemeliharaan yang dilakukan di SMP Kota Tasikmalaya dilakukan dengan adanya jadwal dan perbaikan secara langsung apabila terdapat kerusakan tersebut bersifat urgen seperti kerusakan yang dapat membahayakan warga sekolah atau kerusakan sarana maupun prasarana yang dapat menghambat proses pendidikan maka hal tersebut harus segera diperbaiki.

Sejalan dengan Megasari (2014) Begitu juga di sekolah SMPN 5 Bukittinggi, pihak sekolah juga menghimbau agar semua pihak-pihak yang terkait agar bisa melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana yang telah ada. Terutama siswasiswa diharapkan agar bisa memelihara sarana dan prasaean yang ada seperti memelihara meja dan kursi belajar agar tidak dicoret-coret. Serta memelihara ruang belajar agar dipelihara dan dirawat. Memelihara sarana olah raga agar tidak rusak dan dikembalikan setelah dipakai.

Pemeliharaan yang dilakukan disekolah negeri beberapa dilakukan berdasarkan jadwal yang sudah direncanakan, seperti pemeliharaan gedung di adakan satu tahun sekali, sementara itu untuk pemeliharaan di sekolah swasta tidak terjadwal rutin namun pemeliharaan tetap dilakukan secara berkala. Dalam perjalanan dan pelaksanaannya pemeliharaan yaitu dengan melakukan pengecekan barang barang, namun yang menjadi pengahambat dalam proses pemeliharaan adalah ketika barang yang rusak terlalu banyak sementara anggaran untuk pemeliharaan terbatas.

f. Inventarisasi Sarana dan Prasana Pendidikan

Kegiatan inventarisasi yang digunakan untuk mengendalikan sarana dan prasarana adalah dengan melakukan pencatatan sarana dan prasarana dan melakukan

pembuatan kode. (Kompri:2014). Inventarisasi yaitu melakukan pencatatan dan pemberian kode pada setiap sarana dan prasarana yang diadakan memiliki tujuan agar semua pihak sekolah mudah mengenal kembali perlengkapan di sekolah baik ditinjau dari segi kepemilikan sampai pada penanggungjawab dan pengawasan. (Gunawan dan Benty: 2017).

Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di SMP Kota Tasikmalaya berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya penomoran disetiap barang yang ada disekolah dan buku inventarisasi yang tersusun dengan rapi dan detail dari mulai perencanaan hingga penghapusan sarana dan prasarana sekolah, karena Inventarisasi yang dilakukan di sekolah secara format mengikuti pedoman yang diberikan dinas pendidikan dengan mendata secara rinci seperti kuantitas barang, keadaan barang, harga barang dan adanya pengkodean disetiap barang. Selain inventarisasi dicatat dalam draft khusus, inventarisasi kelas juga di cetak dan di lakukan pemajangan disetiap kelas, sehingga pihak sekolah yang melakukan pengecekan inventarisasi kelas lebih mudah. Setiap barang yang telah di inventarisasikan harus melakukan perizinan pihak yang berwenang ketika akan menggunakannya.

Sejalan dengan Tanggela (2013) Ada tiga kegiatan utama dalam proses inventarisasi, yakni: pencatatan, pemberian kode (coding) dan pelaporan. Ketiga kegiatan tersebut berkaitan erat dengan administrasi sekolah. Kegiatan pencatatan dilakukan penanggung jawab sarana dan prasarana dalam buku inventaris sekolah maupun ruangan. Pemberian kode (coding) dilakukan pada sarana dan prasarana. Sementara, pelaporan merupakan bagian dari mekanisme pertanggung jawaban yang dapat dijadikan dasar bagi proses-proses pengelolaan selanjutnya. Dengan demikian, ketiga kegiatan tersebut berada pada pola hirarkis dimana satu sama lain saling berkaitan

g. Penghapusan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penghapusan sarana maupun prasarana pendidikan di SMP Kota Tasikmalaya berjalan dengan baik. penghapusan sarana dilakukan karena barang tersebut tidak bisa dipergunakan kembali, sementara untuk prasarana tidak pernah ada penghapusan kecuali dialih fungsikan. Selaras dengan Amalia (2018) penghapusan sarana dan prasarana sekolah di MAN Prambon Nganjuk dilakukan dengan menghibahkan atau memberikan sebagian barang/perabotan yang sudah tidak dipakai lagi ke sekolah lain yang lebih membutuhkan perabotan tersebut. Gunanya supaya barang yang sudah tidak dipakai lagi tidak menumpuk di gudang sekolah dan supaya barang tersebut bermanfaat bagi yang lain.

Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan dengan melewati beberapa prosedur, diantaranya melakukan pendataan barang yang dirasa rusak maupun sudah tidak digunakan, kemudian dilaporkan kepada kepala sekolah, kemudian pihak sekolah mengajukan penghapusan sarana dan prasarana sekolah pada bagian aset di pemerintah Kota Tasikmalaya. Setelah itu staf dari dinas pendidikan akan melakukan pengecekan barang mana saja yang akan di hapuskan, setelah itu pihak sekolah mendapatkan penghapusan berita acara.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanisme pelaksanaan kebijakan melalui perencanaan, pengadaan, distribusi, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan berjalan dengan baik. Dalam mekanisme pelaksanaan kebijakan, satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga apabila mekanisme kebijakan yang satu salah maka mekanisme kebijakan yang lain akan mengalami kesulitan dan menemukan beberapa kendala.

5. Faktor Penghambat dan Pendukung Kebijakan

Faktor penghambat dan pendukung dalam kebijakan Sarana dan Prasarana pendidikan dalam penelitian ini merupakan suatu keadaan atau peristiwa yang memiliki pengaruh mendukung maupun menghambat dalam implementasi kebijakannya. Faktor penghambat dan pendukung Sarana dan Prasarana pendidikan SMP di Kota Tasikmalaya dalam penelitian ini akan dilihat dari sumber daya keuangan dan sumber daya manusianya

a. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan sarana dan prasarana pendidikan adalah semuanya yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran anggaran dan pembiayaan fasilitas pendidikan. Dalam aspek sumber daya keuangan kebijakan dalam penelitian ini ada beberapa proses analisis dengan wawancara yang membahas mengenai sub aspek penetapan anggaran dan sub aspek sumber anggaran.

Penetapan anggaran yang dilakukan di SMP Kota Tasikmalaya dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah dibuat oleh pihak sekolah yang kemudian di ajukan kepada pemerintah maupun yayasan. Penetapan anggaran dilakukan berdasarkan musyawarah dan juga hasil evaluasi tahunan. Meskipun penetapan anggaran yang bersumber dari pemerintah melalui dana BOS sesuai dengan perencanaann, namun masih menemui kendala diantaranya yaitu dana yang diberikan tidak 100% memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan anggaran dalam perencanaan, sehinggannya adanya keterbatasan dalam penggunaan dana dengan mengedepankan kebutuhan yang lebih urgen dan memiliki skala prioritas yang tinggi sehingga pemenuhan sarana dan prasarana dilakukan secara bertahap.

Selaras dengan Hafit (2015) standar nasional pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum maksimal karena masih adanya sarana dan prasarana yang belum dipenuhi oleh pihak sekolah seperti ruang laboratorium IPA serta laboratorium bahasa, computer, dan multimedia yang masih belum lengkap sarana penunjang belajar mengajarnya. ini disebabkan oleh minimnya sumber dana yang diperoleh serta lambannya bantuan yang diterima oleh pemerintah kepada pihak Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Anggana

Sumber daya keuangan khususnya sekolah negeri bersumber dari dana pemerintah seperti BOS, sementara untuk dana pemerintah untuk sekolah swasta disebut dengan dana khibah. Sumber anggaran sekolah swasta berasal dari yayasan dan SPP yang dibayarkan siswa setiap bulannya. Sumber anggaran lain yaitu berasal dari komite sekolah, dibeberapa sekolah komite berhasil mengumpulkan dana entah dari infaq orang tua ataupun alumni sebesar 80 – 130 juta.

Sumber daya keuangan pada jenjang SMP Kota Tasikmalaya cukup terbatas dan belum dapat menutupi kekurangan – kekurangan yang ada disekolah terkait sarana maupun prasarananya. Sehingga hal inilah yang menyebabkan SMP di Kota Tasikmalaya belum sesuai standarnya. Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ugiomoh, Isoa Charity. dkk (2013) mengemukakan bahwa temuan dilapangan menunjukan bahwa kurangnya dana menjadi masalah utama dalam penerapan spesifikasi standar fasilitas sekolah menengah di sekolah negeri maupun swasta. Disimpulkan bahwa jika pendidikan didanai dengan baik, fasilitas khusus yang disediakan cukup, akan sangat membantu dalam membina intelektual yang seimbang secara moral, budaya, sosial, dan intelektual.

Alokasi dana BOS dihitung berdasarkan jumlah siswa yaitu Rp 1.100.000 per siswa. sehingga untuk sekolah dengan siswa yang sedikit memiliki peluang yang kecil untuk dapat melengkapi kebutuhan khususnya dari segi sarana dan prasarananya. Kemudian dana lain yang diberikan pemerintah yaitu dana alokasi yang di berikan oleh pemerintah pusat, namun dana yang diberikan pemerintah pusatpun tidak teralokasi secara merata, alokasi dana pemerintah pusat didahulukan sekolah negeri dan tidak sekolah negeri mendapatkan dana tersebut, sekolah negeri tersebut dipilih juga berdasarkan banyaknya siswa maupun kelayakan pemberian dana tersebut.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya keuangan yang ada di SMP Kota Tasikmalaya masih terbatas sehingga hal inilah yang menyebabkan SMP di Kota Tasikmalaya belum sesuai standarnya. Penetapan anggaran yang dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah di susun oleh para aktor kebijakan dan sumber dana yang ada untuk sarana dan prasarana di sekolah berasal dari beberapa sumber, diantaranya dana dari pemerintah seperti BOS, yayasan, komite sekolah serta sumbangan lainnya yang berasal dari alumni maupun pemerhati pendidikan.

b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. (Kemenag.go.id). Dalam aspek sumber daya manusia dapat dianalisis dari kesesuaian tindakan aktor dengan kebijakan dan pemahaman sumber daya manusia terhadap SOP.

Kesesuain tindakan aktor dengan kebijakan sejauh ini berjalan sesuai aturan kebijakan yang berlaku. Hal ini dikarenakan dukungan dari kepala sekolah berupa controlling dan monitoring secara berkala. Pada dasarnya kebijakan adalah sebuah pedoman dalam melakukan suatu program, meskipun dalam pelaksanaannya terkadang selalu ada yang tumpang tindih. Setiap mekanisme pelaksanaan dimulai dari perencanaan tentunya mengacu pada kebijakan. Kesesuaian tindakan aktor dengan kebijakan sudah dilakukan semaksimal mungkin, hal ini dapat dilihat salah satunya dengan penyampaian informasi yang dilakukan pihak sekolah kepada pihak eksternal selalu menyesuaikan dengan aturan kebijakan yang ada. Penggunaan dana dari pemerintahpun digunakan sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan pemerintah.

SOP adalah *Standard Operating Procedure* yang artinya suatu standar dan prosedur yang digunakan sebagai acuan dalam bekerja dan digunakan pula untuk mengukur kinerja. Menurut Tambunan (2013) sekumpulan prosedur operasional standar yang digunakan sebagai pedoman dalam perusahaan untuk memastikan langkah kerja setiap anggota telah berjalan secara efektif dan konsisten, serta memenuhi standar dan sistematis.

Pemahaman sumber daya manusia terhadap SOP sejauh ini berjalan dengan baik, hal ini karena sekolah juga memiliki juknis atau pedoman teknis dalam pelaksanaan sarana dan prasarana pendidikan. Aktor kebijakan pada pihak sekolah sudah memahami SOP karena kepala sekolah juga turut memberi arahan terkait dengan pemahaman serta kesesuaian aktor kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Selaras dengan Hartono (2018) yang menyatakan bahwa implementasi manajemen sarana prasarana di SMK Taruna Bandar Lampung, selalu dilakukan secara optimal. Hal tersebut nampak pada Selaras dengan Hartono (2018) yang menyatakan bahwa implementasi manajemen sarana prasarana di SMK Taruna Bandar Lampung, selalu dilakukan secara optimal. Hal tersebut nampak pada proses manajemen sarana prasarana pendidikan, SMK Taruna Bandar Lampung melaksanakan secara berurutan, dimulai dari perencanaan pengadaan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan. Proses tersebut di lakukan supaya sarana prasarana di madrasah tersebut selalu dalam kondisi rapih, tertib dan teratur sesuai dengan. Namun di beberapa sekolah di SMP Kota Tasikmalaya terdapat kekurangan pada sumber daya manusianya, sehingga menyebabkan adanya ketidak maksimalan penggunaan sarana dan prasarana yang ada karena tidak sesuai dengan keahliannya.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kesesuaian tindakan aktor dengan kebijakan sejauh ini sudah sesuai aturan. Sementara, pemahaman sumber daya manusia terhadap SOP sudah cukup memahami, hal ini dapat dilihat dari kesesuaian program yang telah direncanakan dengan realita yang sedang berjalan saat ini. Namun di beberapa sekolah masih terdapat kekurangan sumber daya

manusia sehingga menyebabkan adanya ketidak maksimalan penggunaan sarana dan prasarana yang ada karena tidak sesuai dengan keahliannya.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Standar Sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya pada beberapa sekolah masih belum terpenuhi sesuai dengan standarnya. Pelaksanaan kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan pada pendidikan dasar tingkat SMP di Kota Tasikmalaya berjalan dengan baik. Sumber daya keuangan yang ada di SMP Kota Tasikmalaya masih terbatas sehingga hal inilah yang menyebabkan SMP di Kota Tasikmalaya belum sesuai standarnya. Pemahaman dan kesesuaian sumber daya manusia terhadap SOP cukup baik, Namun di beberapa sekolah masih terdapat kekurangan sumber daya manusia sehingga menyebabkan adanya ketidak maksimalan penggunaan sarana dan prasarana yang ada karena tidak sesuai dengan keahliannya dan asih terdapat beberapa kendala yang timbul dari kebijakan standar sarana dan prasarana pendidikan, sehingga perlu adanya kerjasama dan komunikasi yang dibangun dengan baik antara internal sekolah maupun eksternal sekolah

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. I., & Warjio. (2015). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam Pencapaian Target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 92-113. Retrieved from <http://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/70>
- Amalia Sayida Zahra. 2018. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sekolah Di Man Prambon Nganjuk. *Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan*, Volume 3, Nomor 1 , Tahun 2018 , Halaman 17 – 24.
- Benty, D.D.N., & Gunawan, I. 2017. *Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Aziz, dkk. 2019. *The Influence of Technology Based Learning Facilities to Student Learning Achievement*. *Journal of Informatics and Vocational Education (JOIVE)* Vol.1, Issue.1, Februari 2019, pp. 34-39
- Bempah, B.S.O. 2012. *Policy Implementation: Budgeting and Financial Management Practices of District Health Directorates in Ghana*. Doctoral dissertation, National Institute of Development Administration (NIDA), Bangkok
- Hafit. Abdul. 2015. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Di Sma Negeri 1 Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3, (1) 2015 : 279-290 ISSN 0000-0000, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Haerul, Akib, H., & Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar . *Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34. Retrieved from <http://ojs.unm.ac.id/index.php/iap/article/view/2477/1272>
- J. Presman and A. Wildavsky. 1984. *Implementation: How Great Expectation in Washington are Dashed in Oakland; Or, Why It's Amazing That Federal Programs Work At All This Being A Saga Og The Mic Development Administration As Told By Two Sympathetic Observers Who Seek To Build Morals On A Fondation Ofruined Hopes*. Third Edition. University Of California Berkeley , Los Angels: London.
- Lester dan Stewart . 2000. *Public Policy: An Evolving Approach*. Australia: Wadsworth.
- Mahyuni. 2019. The Head Master's Policies In Fulfilling The Required Infrastructure Facilities Of The State Islamic High School (Man) Of Dolok Masihul Serdang Bedagai Regency. *IJLRES - International Journal on Language, Research and Education Studies* ISSN: 2580-6777 (p); 2580-6785 (e) DOI: 10.30575/2017/IJLRES-2019091210 Vol. 3, No. 3, 2019 Page: 438 – 448.
- Megasari. Rika. 2014. Peningkatan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran Di Smpn 5 Bukittinggi. Volume 2 Nomor 1, Juni 2014 | *Bahana Manajemen Pendidikan | Jurnal Administrasi Pendidikan* Halaman 636 - 831

- Meter, D. S. V., & Horn, C. E. V. 1975. *The policy implementation process: A conceptual framework*, *Administration and Society*, 6, 445-488.
- Mazmanian, D. A. & Sabatier, P. A. 1989. *Implementation and public policy*. Lanham: University Press of America.
- Mulyaningsih. Sri. Dkk. 2020. Analisis Kebutuhan Lahan Dan Bangunan Untuk Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Sarana Prasarana. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan* p-ISSN 2746-8895| e-ISSN 2746-8909 <https://ejournal.upi.edu/index.php/jtkp>
- Nhlapo VA 2006. *Managing school safety in the primary school*. Vanderbijlpark: North West University. Unpublished dissertation.
- Indrawan. 2019. Implementasi Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada MTs Al-Ihsaniyah dan MTs Aisyiyah 1 Palembang. *TUDI MANAGERIA: JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM* Volume 1, Nomor 2, Desember 2019 <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/studiamanageria>.
- Kompri. 2014. *Manajemen Pendidikan 1*. Bandung: Alfabeta.
- Oluwole, A.F., Sabitu, A.O., & Babatunde, E.G. 2012. School Types, Facilities and Academic Performance of Students in Senior Secondary School in Ondo State, Nigeria. *International Education Studies*. Vol. 5, No. 3. P-ISSN:1913-9036.
- Ornstein, Allan C dan Francis P. Hunkins.1978. *Curriculum Foundations, Principles, and Issues*. New Jersey; Prentice Hall, Englewood Cliffs
- Perry, J. L. 2007. *Democracy and the New Public Service*. *The American Review of Public Administration*, vol. 37, No. 1, pp. 3-16.
- Pressman, J. L., & Wildavasky, A. (1973). *Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland*. Berkley: University of California Press
- Ripley, Franklin. 2012. *Policy Implementation and Bureaucracy*. Chicago: The Dorsey Press.
- Hartoni. Dkk. 2018. Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah Menengah Kejuruan. Al-Idarah: *Jurnal Kependidikan Islam VIII (1) 2018* <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh> P-ISSN: 2086-6186 e-ISSN: 2580-2453
- Simon, C. A. 2010. *Public policy: Preferences and outcomes* [2 nd edt]. New York: Pearson Educations.
- Stewart, J. J., Hedge, D. M., & Lester, J. P. (2008). *Public policy: An evolutionary approach* (3rd ed.). Boston: Thomsom Wordsworth.
- Szuba T & R Young 2003. *Planning guide for maintaining school facilities*. Washington, DC: National Forum on Education Statistics.
- Stewart, J. J., Hedge, D. M., & Lester, J. P. 2008. *Public policy: An evolutionary approach* (3rd ed.). Boston: Thomsom Wordsworth.
- Tanggela, Martinus. 2013. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah Di SMP Negeri 2 Batu. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan* Volume 1, Nomor 1 Januari 2013,26-34 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615.
- Tambunan, R. M. (2013). *Standard Operating Procedures (SOP) Edisi 2*. Jakarta: Maeistas Publishing.
- Ugiomoh, Isoa Charity. dkk. 2013. *Implementation of Standard Specifications on Secondary School Facilities in Etsako West Local Government Area, Edo State*. Department of Educational Management, University of Port Harcourt, Nigeria. *International Journal of Human Resource Studies* ISSN 2162-3058 2013, Vol. 3, No. 4.
- Winters, J. V. 2011. *Human Capital, Higher Education Institutions, And Quality of Life*. *Journal of Regional Science and Urban Economics*, (Online). 41 (5): 446- 454, (<http://www.science direct.com>), diakses 13 Mei 2017.